



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Miri, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Marikoi, 05 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2009 di hadapan Penjabat PPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX dengan seri BV, tanggal 04 Juli 2009 dalam status jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman Tergugat di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 13 Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. **NAMA**, lahir di Tumbang Miri, tanggal 01 Mei 2010, sudah bersekolah SMP dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3.2. **NAMA**, lahir di Tumbang Pasangon, tanggal 29 April 2016, sudah bersekolah SD dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3.3. **NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 14 November 2018, sudah bersekolah PAUD dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3.4. **NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 14 November 2018, sudah bersekolah PAUD dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2022;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:

5.1. Masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bekerja sejak Agustus hingga November Tahun 2022 sampai Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak;

5.2. Tergugat sering berbicara kasar dan marah-marah kepada Penggugat jika penggugat meminta Tergugat untuk bekerja;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya November 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat tercatat Nomor 10/Pdt.G/2024/PA. Kkn, tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 12 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXXXX tanggal 7 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya P.3;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah di bulan Desember 2023 Tergugat pernah datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **NAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan surat tercatat Nomor 10/Pdt.G/2024/PA. Kkn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga sering berbicara kasar dan marah-marah jika diminta bekerja oleh Penggugat. Puncaknya sejak November 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sejak dua tahun yang lalu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri semenjak pisah hingga sekarang;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahimah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ma'mun, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	224.000,00

Terbilang: (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Kkn